



ARSIP

# BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/106 /KPTS/IV.07/2003

TENTANG

PENETAPAN STATUS DEFINITIF NEGERI  
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 2 SEKINCAU KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntasnya wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu untuk menambah unit Sekolah baru SLTP Negeri;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 nomor 64 Tambahan Lembaran Negara nomor 3452);
  3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat ( Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 04 seri D).
- Memperhatikan :
1. Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 420/PKS-LB/2002 dan nomor 6603 a/C.C3/LK/2002 tentang Penetapan dan Pengembangan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Jakarta Loan 4095 – IND Lampung.
  2. Usul dan Saran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Status Definitif Negeri bagi Unit Sekolah Baru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Sekineau, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 25 Juni 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT



ERWIN NIZAR, T

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Inspektur Bawasda Lampung Barat
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
6. Himpunan Keputusan Bupati.